

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Platt dan Platt yang dikutip dari (García & Herrero, 2021) teori agensi adalah pendekatan teoritis yang berlaku saat menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan struktur modal perusahaan. Teori ini menyoroti peran direksi sebagai penasehat dan pengawas bagi manajer, bertugas menyelaraskan tujuan antara pemilik dan pemegang saham dan menyelesaikan konflik dengan kreditur.

Jensen dan Meckling dikutip dari Jodjana *et al.* (2021), mengemukakan bahwa teori keagenan menerangkan tentang hubungan antara dua pihak yang disebut *principal* dan agen. *Principal* memberikan tugas dan mendelegasikan agen untuk membuat keputusan optimal yang menguntungkan *principal*. Namun, terkadang agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal, dan inilah yang disebut dengan masalah keagenan. Umumnya *principal* memantau dan memberikan insentif atau *reward* khusus kepada agen. Biaya yang dikeluarkan untuk meminimalisir masalah keagenan disebut sebagai biaya keagenan.

Adopsi teori keagenan didasarkan pada fakta bahwa masalah kualitas pelaporan keuangan terjadi ketika kepentingan manajer tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (pemegang saham), yang dapat menyebabkan asimetri

informasi. Dengan tidak adanya masalah keagenan yang dapat diminimalkan dengan kepatuhan pada tata kelola perusahaan mengenai komposisi dewan, penyusunan laporan keuangan berkualitas tinggi tidak akan menjadi masalah karena manajer tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi keuangan (Alabi, *et al.*, 2021).

Pentingnya memiliki tata kelola perusahaan yang baik terletak pada upaya untuk menumbuhkan daya guna dewan direksi dalam mengemban tugas pengawasannya. Ini mencakup strategi untuk mengatasi masalah keagenan yang sering muncul antara manajer dan pemegang saham, yang bisa mengakibatkan rendahnya kualitas informasi keuangan. Tata kelola yang solid memungkinkan dewan untuk menjalankan pengamatan yang lebih ketat terhadap manajemen, memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta mengurangi konflik kepentingan yang dapat mengganggu keakuratan informasi yang disajikan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan penting untuk meneguhkan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan mencerminkan standar kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan (Moses & Edogbanya, 2022).

Teori agensi menyoroiti bahwa kepemilikan saham institusional yang signifikan memiliki potensi untuk berperan sebagai pengawas terhadap tindakan manajerial, dengan demikian mengurangi biaya keagenan. Saat entitas atau investor institusional memiliki porsi saham yang besar, hal ini memprovokasi mereka untuk lebih aktif dalam memantau dan mempengaruhi

keputusan manajemen perusahaan. Dalam konteks ini, pemantauan yang lebih kuat dari pihak institusional dapat meminimalisir potensi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin ketat dan mendorong untuk lebih transparan, misalnya dengan menerbitkan laporan keuangan lebih tepat waktu (Wahyuni, 2020).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Ross, yang dikutip dari Hanafi (2016) mendefinisikan teori sinyal sebagai proses yang digunakan oleh manajer untuk mengirimkan informasi ke pasar. Ross menyoroti keterlibatan aktif para manajer dalam mengkomunikasikan pesan atau sinyal kepada investor tentang pandangan optimis mereka terhadap masa depan perusahaan dan niat mereka untuk meningkatkan nilai saham. Teori signaling pada hakikatnya mengakui adanya asimetri informasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Manajer, ibarat individu yang menyimpan pemahaman luas tentang operasi perusahaan dan prospek masa depan, memiliki kemampuan untuk memberikan informasi penting kepada pasar tentang arah dan kesuksesan perusahaan.

Teori sinyal berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah asimetri informasi dalam suatu organisasi. Manajer, yang memiliki keahlian luas, dapat menggunakan indikator spesifik untuk mengurangi ambiguitas yang mungkin dihadapi oleh investor atau pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan teori sinyal berupaya untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan penyebaran informasi di antara para pengelola keperluan. Dalam

konteks ini, teori sinyal berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan interaksi antar pelaku pasar modal dan memfasilitasi pengembangan pemahaman yang lebih tepat tentang keadaan perusahaan. (Richard D. Morris, yang dikutip dari Mediawati & Afyana, 2018).

Keterkaitan antara ukuran perusahaan dan teori sinyal terletak pada kenyataan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat menjadi indikator bagi investor mengenai tingkat keberhasilan perusahaan, yang dapat dilihat dari total aset, total pendapatan, nilai pasar, dan lain sebagainya. Kaitan antara teori sinyal dan ketepatan waktu pelaporan keuangan terletak pada kenyataan bahwa pelaporan keuangan perusahaan yang akurat dan tepat waktu berfungsi sebagai sinyal bagi investor, yang menunjukkan adanya informasi berharga untuk mengambil keputusan yang tepat (Murti, 2021).

2.1.3 Teori Sosialisasi Gender (*Gender Socialization Theory*)

Teori sosialisasi gender berpendapat bahwa metode pendidikan yang mempertimbangkan perbedaan gender sejak masa kanak-kanak dapat sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku etis seseorang. Proses ini menimbulkan kesenjangan dalam nilai, harapan, dan norma sosial yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki sering kali dikondisikan untuk memupuk keberanian sebagai prinsip fundamental, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan melakukan rasionalisasi. Pendidikan yang mengedepankan penanaman keberanian dapat membentuk karakter individu menjadi lebih berani dan agresif

dalam menghadapi permasalahan, sehingga meningkatkan kapasitasnya dalam menangani risiko secara efektif.

Sebaliknya, perempuan yang memperoleh pendidikan yang mengutamakan penanaman nilai-nilai moral seperti empati dan keterbukaan terhadap kerentanan emosional lebih cenderung menunjukkan perilaku yang berpusat pada mengasuh dan menjaga orang lain. Bentuk pendidikan ini mendorong kecenderungan yang kuat pada perempuan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap instruksi atau tugas, dan juga cenderung menghindari pengambilan risiko yang berlebihan (Indiraswari, 2021).

Dawson yang dikutip dari Moses & Edogbanya (2022) menyatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keberhasilan ekonomi dan bahwa ada perbedaan etika berbasis gender. Menurut teori ini pria mungkin menghargai uang, kemajuan dan kekuasaan dan lebih bersedia memasuki situasi kompetitif, sedangkan perempuan mungkin lebih memperhatikan interaksi sosial, memenuhi tugas yang diberikan secara lebih efektif, lebih mungkin untuk mematuhi aturan, peraturan dan ini dapat mengarah pada peningkatan informasi.

Menurut teori sosialisasi gender, perempuan yang dihadapkan pada perkembangan etika yang berbeda, cenderung memiliki nilai yang berbeda yang mengarah pada berbagai pandangan dan perilaku. Perempuan cenderung memiliki efek perilaku, yang mengarah ke hasil yang lebih baik untuk laporan keuangan yang tepat waktu.

2.1.4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (*Timeliness of Financial Reporting*)

Ketepatan waktu laporan keuangan mengacu pada jangka waktu antara berakhirnya tahun buku perusahaan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS). Ketepatan waktu pelaporan keuangan membuktikan kemampuan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangannya segera setelah akhir tahun fiskal, dalam jangka waktu yang ditentukan (Ibadin dan Afensimi, dikutip dalam Moses & Edogbanya, 2022). Al-Ajir, yang dikutip dari Ashibuogwu (2022) berpendapat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dianggap sebagai aspek kualitatif pelaporan keuangan karena perannya dalam menegaskan relevansi informasi dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

Dalam konteks pertumbuhan pasar modal yang terus berkembang dan proyeksi peningkatan kompleksitas serta persaingan di industri investasi, pengungkapan informasi yang memadai dalam laporan keuangan memegang peranan penting untuk pengambilan keputusan yang baik. Keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan menjadi atribut krusial dalam memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan tersedia dengan tepat dan dapat diandalkan (Murti, 2021).

Di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah, laporan keuangan yang komprehensif dan tepat waktu menjadi pondasi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis serta merencanakan investasi ke depannya. Seperti yang diungkapkan oleh Widati & Septy, yang

dikutip dalam karya Santika & Nuswandari (2021), kebutuhan akan informasi keuangan yang lengkap dan terkini semakin krusial. Laporan keuangan yang komprehensif membantu pemangku kepentingan untuk memahami kinerja perusahaan secara menyeluruh, memberikan gambaran yang jelas tentang stabilitas finansial, dan menjadi landasan bagi evaluasi performa serta potensi pertumbuhan masa depan.

Peraturan Bursa Nomor Kep-00089/BEI/10/2020 mengatur ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2020 dengan menetapkan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Audit yang berakhir per 31 Desember 2020 pada tanggal 31 Mei 2021, memberikan jangka waktu 151 hari setelah akhir tahun fiskal. Namun, pada tahun 2022, terjadi perubahan aturan terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Bursa Nomor Kep/-000024/BEI/04-2022 yang menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan menjadi tanggal 9 Mei 2022, memberikan periode 129 hari setelah akhir tahun fiskal. Perubahan ini menggambarkan adaptasi aturan dalam menyesuaikan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan untuk memberikan kelonggaran yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan industri pada waktu tertentu.

Peraturan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 diatur dalam ketentuan III.1.1.6 Peraturan Bursa Nomor I-E Kep-00066/BEI/09-2022. Ketentuan ini mewajibkan agar Laporan Keuangan Auditan tahunan disampaikan dalam

rentang waktu 90 hari setelah tanggal Laporan Keuangan Auditan tahunan, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2023. Hal ini menegaskan tanggung jawab untuk menyusun dan menyerahkan laporan keuangan dengan tepat waktu, memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat bagi para pemangku kepentingan.

Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi Tahun 2004 mengemukakan bahwa emiten yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan III.1.6. Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- II.6.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan

Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.

II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.

II.6.5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat juga diukur menggunakan rumus:

$$\text{TFR} = \text{Batas waktu penyampaian laporan keuangan} - \text{Tanggal penyampaian laporan keuangan}$$

Mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ashibuogwu (2022).

2.1.5 Keragaman Gender (*Gender Diversity*)

Alsmady (2018) mendefinisikan keragaman gender dalam konteks dewan perusahaan didefinisikan sebagai representasi laki-laki dan perempuan dalam proporsi anggota dewan. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya komposisi gender yang sebanding dalam struktur kepemimpinan perusahaan.

Gambaran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di dewan perusahaan menjadi cermin dari inklusivitas dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan strategis.

Keragaman gender mencakup distribusi proporsi antara laki-laki dan perempuan di dalam dewan perusahaan, sebuah entitas yang berperan sebagai mekanisme tata kelola yang krusial. Dewan perusahaan tidak hanya bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada manajemen, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap biaya agensi yang mungkin timbul. Keragaman gender dalam dewan perusahaan membawa implikasi penting terhadap kualitas pengawasan. Keragaman gender menjadi sorotan utama dalam upaya untuk menciptakan dewan perusahaan yang lebih responsif dan inklusif. Keragaman ini bukan hanya sebatas representasi semata, tetapi juga membawa implikasi penting terhadap kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan inovasi, dan memperkuat tata kelola yang efektif (García & Herrero, 2021).

Studi Ahnaf yang dikutip dari Okechukwu, *et al.* (2021) menyoroti bahwa dewan dengan komposisi gender yang seimbang cenderung menghasilkan inovasi lebih banyak dan menarik lebih banyak bakat ke dalam dewan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki sikap yang lebih konservatif dalam pengambilan keputusan, kurang berani mengambil risiko, dan lebih memperhatikan peraturan serta kepatuhan pada peran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaporan keuangan, hal ini menandakan bahwa kehadiran perempuan dalam dewan perusahaan sanggup berkontribusi pada keseluruhan keakuratan dan ketepatan waktu dalam

penyajian informasi keuangan, karena mereka cenderung mengurangi kecenderungan pelanggaran aturan serta lebih berwaspada dalam pengambilan keputusan yang sanggup mempengaruhi laporan keuangan.

Keragaman gender mengacu pada perhatian yang diberikan pada jenis kelamin direksi di dewan perusahaan. Salah satu langkah yang diambil sebagai pengakuan atas kegagalan perusahaan pada perusahaan dan ekonomi nasional, adalah mempromosikan keragaman gender dewan perusahaan, dengan penekanan pada membuat lebih banyak anggota dewan perempuan untuk mendorong kemandirian dan efisiensi dewan (Garba & Abubakar, dikutip dalam Moses & Edogbanya, 2022).

Keragaman gender dapat dihitung menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

DG = Jumlah dewan perempuan yang berada di dewan

Mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moses & Edogbanya (2022).

$$DG = \frac{\text{Jumlah dewan perempuan}}{\text{Jumlah dewan yang ada di perusahaan}}$$

Mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alsmady (2018).

2.1.6 Struktur Kepemilikan (*Ownership Structure*)

Terdapat beberapa struktur kepemilikan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Seperti yang diungkapkan Mulansari & Setiyorini yang dikutip dalam Annisa *et al.*, (2022) kepemilikan manajerial mengacu pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, termasuk dewan komisaris dan dewan direksi. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi kesulitan keagenan dalam organisasi.

2. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor dari negara lain, termasuk individu dan institusi. Kinerja perusahaan akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya investor asing yang berkontribusi, karena mereka membawa serta sistem manajemen yang canggih, inovasi teknologi, profesionalisme, dan strategi pemasaran yang efektif (Wiranata & Nugrahanti; dikutip dalam Anisah & Hartono, 2022).

3. Kepemilikan Institusional

Ibrahim (2019) kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi diantaranya adalah bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investor institusi lainnya. Pemegang saham institusional memprioritaskan keberhasilan jangka panjang daripada hasil jangka pendek atau tahunan, dan secara aktif berkolaborasi dengan manajemen untuk meningkatkan kinerja jangka panjang.

Kepemilikan saham oleh individu yang melebihi 5% termasuk kedalam kepemilikan institusional, proporsi kepemilikan saham yang signifikan ini di tangan individu memberikan mereka kekuatan untuk secara

aktif terlibat dalam proses pengawasan terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan saham yang besar, individu mengantongi insentif untuk memonitor dan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Hal ini cenderung menghasilkan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas manajemen dan keputusan strategis yang diambil, meningkatkan transparansi dalam operasional perusahaan. (Annisa, *et al.*, 2022).

Investor institusional dikenal sebagai pemangku kepentingan yang berpengaruh karena mereka kebanyakan memiliki saham yang sangat besar, sehingga memiliki hak suara yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka diharapkan menggunakan hak suara mereka yang lebih besar untuk mempengaruhi manajemen agar menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu (Alabi, *et al.*, 2021).

Kepemilikan institusional juga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$IO = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi}}{\text{Jumlah total saham yang beredar di perusahaan}} \times 100\%$$

Mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni (2020)

2.1.7 Ukuran Perusahaan (*Company Size*)

Darya, yang dikutip dalam Minerva *et al.* (2020) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai yang mencerminkan besar kecilnya perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan

Menengah Tahun 2008 mengategorikan ukuran perusahaan berdasarkan empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2. 1 Kriteria Ukuran Perusahaan

No	Ukuran Perusahaan	Kriteria	
		Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 jt	Maksimal 300 jt
2	Usaha Kecil	> 50 jt – 500 jt	> 300 jt – 2,5 M
3	Usaha Menengah	> 500 jt – 10 M	> 2,5 M – 50 M
4	Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber: Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008

Besar kecilnya suatu perusahaan mampu diketahui dari banyak indikator, antara lain total aset, pendapatan, modal, laba dan yang lainnya.

Indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan cara ini, yaitu:

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Pendapatan})$$

Mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ha, *et al.* (2018)

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti terkait pengaruh keragaman gender, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini memanfaatkan temuan penelitian lain sebagai referensi dan perbandingan. Beberapa penelitian terdahulu ini disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	<i>Nexus between corporate characteristics and financial reporting timeliness: evidence from the Saudi Stock Exchange</i> (Ebaid, 2022)	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X1 : <i>Company Size</i> X2 : <i>Profitability</i> X3 : <i>Leverage</i> X4 : <i>Institutional Ownership</i>	<i>Company Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> . <i>Institutional Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .
2	<i>Board characteristics and timeliness of financial Reporting</i> (Ashibuogwu, 2022)	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X1 : <i>Board Independence</i> X2 : <i>Board Size</i> X3 : <i>Board Gender Diversity</i> X4 : <i>Board Diligence</i>	<i>Board Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .
3	<i>The impact of ownership structure, board attributes and XBRL mandate on timeliness of financial reporting: evidence from Turkey</i> (Aksoy <i>et al.</i> , 2021)	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X1 : <i>Foreign Ownership</i> X2 : <i>Institutional Ownership</i> X3 : <i>XBRL Adoption</i> X4 : <i>Board Size</i> X5 : <i>Independent Board Membership</i> X6 : <i>Gender Diversity</i>	<i>Institutional Ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> . <i>Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .
4	<i>Timeliness of corporate annual financial reporting in Indonesian banking industry</i> (Murti, 2021)	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X1 : <i>Liquidity</i> X2 : <i>Debt to Equity Ratio</i> X3 : <i>Firm Size</i>	<i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .
5	<i>Effect of Board Characteristics and Ownership Concentration on Financial Reporting Timelines of Quoted Oil and Gas Companies in Nigeria</i> (Okechukwu <i>et al.</i> , 2021)	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X1 : <i>Board Size</i> X2 : <i>Board Meeting</i> X3 : <i>Board of Director Diversity</i> X4 : <i>Board Independence</i> X5 : <i>Foreign Ownership</i> X6 : <i>Managerial Ownership</i>	<i>Board of Director Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .
6	<i>Firm Size and Timeliness of Financial Reports in Nigerian Quoted Companies</i> (Ogbodo <i>et al.</i> , 2021)	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X : <i>Firm Size</i>	<i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .
7	<i>The Effect of Board of Directors' Characteristics and Ownership Type</i>	Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i> X1 : <i>CEO Duality</i>	<i>Board of Director Diversity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i> .


No	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
	<p><i>on the Timeliness of Financial Reports</i></p> <p>(Alsmady, 2018)</p>	<p>X2 : Board of Director Size X3 : Executive Director X4 : Board of Director Diversity X5 : Management Ownership X6 : Ownership Concentration X7 : Company Age X8 : Company Size</p>	<p>Company Size berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i>.</p>
8	<p><i>Corporate Governance and Profitability on The Timeliness of Financial Reporting: an Empirical Study of The Mining Sector</i></p> <p>(Wahyuni, 2020)</p>	<p>Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i></p> <p>X1 : <i>Independent Commissioners</i> X2 : <i>Audit Committee Size</i> X3 : <i>Institutional Ownership</i> X4 : <i>Return On Assets</i></p>	<p><i>Institutional Ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i>.</p>
9	<p><i>Moderating Effect of Audit Firm Type on Board Characteristics and Financial Timeliness Of Quoted Consumer Goods Companies In Nigeria</i></p> <p>(Moses & Edogbanya, 2022)</p>	<p>Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i></p> <p>X1 : <i>Board Gender Diversity</i> X2 : <i>Board Size</i> X3 : <i>Board Independence</i> X4 : <i>Board Financial Expertise</i> Z : <i>Audit Firm Type</i></p>	<p><i>Board Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i>.</p>
10	<p><i>The Study of Factors Affecting The Timeliness of Financial Reports: The Experiments on Listed Companies in Vietnam</i></p> <p>(Ha <i>et al.</i>, 2018)</p>	<p>Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i></p> <p>X1 : <i>Consolidated Financial Statement</i> X2 : <i>Audit Company</i> X3 : <i>Profitability</i> X4 : <i>Company Size</i> X5 : <i>Financial Leverage</i> X6 : <i>Majors</i></p>	<p>Company Size berpengaruh negatif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i>.</p>
11	<p><i>Financial performance, company size on the timeliness of financial reporting</i></p> <p>(Mappadang <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i></p> <p>X1 : <i>Profitability</i> X2 : <i>Company Size</i> X3 : <i>Liquidity</i> X4 : <i>Leverage</i></p>	<p>Company Size berpengaruh negatif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i>.</p>
12	<p>Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan</p> <p>(Santika & Nuswandari, 2021)</p>	<p>Y : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan</p> <p>X1 : Profitabilitas X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Reputasi KAP</p>	<p>Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan</p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan</p>

No	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
13	<p><i>Ownership Structure and Financial Reporting Timeliness of Listed Insurance Companies in Nigeria The Essence and Prospects of Forensic Accounting in Developing Countries: A Systematic Literature Review View project Ownership Structure and Financial Reporting Timeliness of Listed Insurance Companies in Nigeria</i></p> <p>(Alabi <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Y : <i>Timeliness of Financial Reporting</i></p> <p>X1 : <i>Director Ownership</i></p> <p>X2 : <i>Institutional Ownership</i></p>	<p><i>Institutional Ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>Timeliness of Financial Reporting</i>.</p>

Sumber: data diolah oleh penulis (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan landasan teori dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dibuatlah kerangka dasar untuk memberikan gambaran perihal pengaruh keragaman gender, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam lingkup penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memandu pemikiran dalam mengeksplorasi sejauh mana keragaman gender, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan mempengaruhi kepatuhan atas ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI selama rentang waktu yang diteliti. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan:



Sumber: data diolah oleh penulis (2023)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Kerangka Konseptual



Sumber: data diolah oleh penulis (2023)

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.5 Rancangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Keragaman Gender Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Keragaman gender mengacu pada keterwakilan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam posisi keanggotaan dewan. Aksoy, *et al.* (2021) menemukan bahwa keragaman gender mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kehadiran perempuan di dewan menunjukkan keterampilan pemantauan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dewan untuk mengajukan laporan tahunan mereka lebih cepat.

Hal ini konsisten dengan penelitian Okechukwu, *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa kehadiran direktur perempuan dalam dewan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kinerja dewan dan perempuan etis dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian Ashibuogwu (2022) menyatakan bahwa semakin besar

kehadiran perempuan di dewan, semakin pendek jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyajikan laporan keuangan. Perempuan cenderung memiliki efek perilaku, yang mengarah ke hasil yang lebih baik untuk laporan keuangan.

Menurut temuan yang didukung oleh Moses & Edogbanya (2022), perempuan cenderung memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam mengambil risiko dan lebih memperhatikan kepatuhan pada aturan yang ada. Penelitian ini menyoroti bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang lebih konservatif dan memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap perilaku oportunistik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alsmady (2018) menegaskan bahwa kehadiran keragaman gender di dewan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Situasi ini tercermin dari budaya di Yordania yang cenderung tidak mendukung kehadiran perempuan di dewan perusahaan. Secara historis, kehadiran perempuan dalam struktur kepemimpinan, terutama di dewan perusahaan, memiliki tingkat representasi yang rendah, sering kali hanya berkisar antara nol dan satu. Budaya Yordania yang kurang mendukung keberadaan perempuan di dewan dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan representasi perempuan yang rendah dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Keragaman gender berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Kepemilikan institusional bersangkutan dengan persentase keseluruhan saham suatu perusahaan yang dianggap dimiliki oleh investor dari investor institusional. Berdasarkan temuan penelitian Wahyuni (2020), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kepemilikan institusional akan merubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan dengan keinginan pribadi menjadi sesuai dengan tujuan perusahaan yang berjalan dibawah pengawasan karena pengelolaan akan lebih ditekan oleh pihak luar yaitu pihak institusional sebagai investor agar lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aksoy, *et al.* (2021) mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik atau memiliki lebih banyak investor institusional cenderung mengajukan laporan keuangan lebih awal itu karena investor institusional berperan sebagai investor aktif dalam memantau proses pelaporan keuangan. Kemudian Alabi, *et al.* (2021) berpendapat bahwa meningkatkan persentase saham yang dimiliki oleh institusional akan secara signifikan meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan. Hal ini dilantarkan peran aktif keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses tata kelola perusahaan karena kepemilikan saham mereka yang besar. Akibatnya, tipe investor seperti

ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ebaid (2022) mengungkap bahwa kepemilikan saham institusional ternyata tidak memiliki dampak signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Meskipun memiliki porsi kepemilikan saham yang besar, hal ini tidak selalu menjamin bahwa lembaga atau individu tersebut memiliki kendali atau keterlibatan yang memadai dalam mengawasi manajemen perusahaan dengan efektif. Kepemilikan saham yang besar seringkali dianggap sebagai faktor penting yang berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Namun demikian, hanya memiliki saham dalam jumlah besar tidak secara otomatis menyiratkan keterlibatan aktif atau kontrol yang kuat terhadap arah dan keputusan manajemen.

Hal ini selaras dengan temuan Santika & Nuswandari (2021) yang menunjukkan investor seringkali mempertimbangkan lebih dari sekedar ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan ketika memutuskan untuk menginvestasikan uang tunai. Investor terutama fokus pada pertumbuhan kinerja perusahaan, karena hal ini berkorelasi langsung dengan menghasilkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada investor. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Ukuran perusahaan mengacu pada besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat dikategorikan menggunakan beberapa kriteria seperti pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alsmady (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan besar lebih peduli untuk menyampaikan laporan keuangan lebih awal daripada perusahaan kecil.

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti (2021), perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan prosedur yang ketat. Akibatnya, auditor eksternal menghabiskan lebih sedikit waktu dalam melakukan pengujian substantif. Kemudian temuan ini sejalan dengan Ogbodo, *et al.* (2021) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang lebih besar lebih mampu menekan auditor eksternal untuk memulai audit dan menyelesaikannya tepat waktu.

Ebaid (2022) menguatkan hasil penelitian ini, memaparkan bahwa perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi akuntansi yang lebih maju dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Santika & Nuswandari (2021) menegaskan bahwa terdapat korelasi langsung antara besarnya suatu perusahaan dengan kecepatan penyampaian laporan keuangannya. Korelasi ini terlihat ketika memperhitungkan variabel-

variabel seperti nilai aset secara keseluruhan, total pendapatan, dan jumlah karyawan yang signifikan. Hal ini dilatarakan karena perusahaan yang mengantongi aset besar, pendapatan yang tinggi, dan jumlah tenaga kerja yang banyak mampu mempercepat penyelesaian laporan keuangan perusahaan.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ha, *et al.* (2018) ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan besar sering menunda pengumuman laporan keuangan, karena perusahaan besar memiliki jaringan bisnis yang luas, volume produk dan jasa lebih besar, struktur lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil. Dengan demikian, volume informasi akuntansi di perusahaan besar banyak, sehingga akuntan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengolah data dan membuat laporan keuangan.

Searah dengan penelitian Mappadang, *et al.* (2021), perusahaan besar memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi, struktur organisasi yang besar dan pengendalian *intern* yang detail serta bentuk pertanggungjawaban atas laporan dan kebijakan yang dilakukan akan mempengaruhi setiap pekerjaan yang dilakukan. Perusahaan besar terkadang mengalami kompleksitas dengan penerapan akuntansi yang cukup kompleks dengan detail standar akuntansi yang harus diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.